

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan seorang muslim/muslimah sebagai pelaksanaan rukun ketiga dari lima rukun Islam di mana keberadaan zakat itu sendiri memiliki tujuan penanaman nilai keimanan. Jadi, zakat merupakan kewajiban agama yang harus dibayarkan oleh setiap muslim yang telah memenuhi ketentuan persyaratan dalam keadaan apa pun.¹

Salah satu badan yang berwenang dalam menyalurkan zakat di Indonesia adalah Badan Amil Zakat Nasional (selanjutnya disingkat BAZNAS) yang merupakan organisasi yang mengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah. BAZNAS tersebar hampir setiap tingkatan daerah baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten ataupun kota. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS merupakan lembaga nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri. Fungsi BAZNAS adalah menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat serta menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara

¹ Munif Solikhan, 2020, 'Analisis Perkembangan Manajemen Zakat untuk Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Syiar*, Volume 20, Nomor 1, hlm. 47.

tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.²

Secara administratif pendayagunaan zakat termasuk pengelolaan zakat dengan usaha produktif telah diatur dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (selanjutnya disingkat dengan UU Pengelolaan Zakat). Pada Bab III tentang Pengumpulan Distribusi, Pendayagunaan dan Pelaporan, Pasal 25 disebutkan bahwa; zakat wajib didistribusikan kepada mustahiq sesuai dengan syariat Islam. Pasal 26 menyebutkan bahwa; pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Kemudian Pasal 27 ayat (1) menyebutkan bahwa; zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Ayat (2) menyebutkan bahwa; pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi. Ayat (3) menyebutkan bahwa; ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Dalam mewujudkan keadilan ekonomi, zakat merupakan salah satu pilar yang berfungsi memeratakan rezeki dan pendapatan yang timpang. Zakat juga merupakan salah satu dari nilai-nilai instrumental dalam ekonomi Islam.

² Taufikur Rahman, 2015, 'Akutansi Zakat, Infak dan Sedekah', *Jurnal Muqtasid*, Volume 6, Nomor 1, hlm. 148.

Zakat adalah perintah Allah swt terhadap umat muslim untuk mengeluarkan sebagian harta mereka yang diberikan kepada kelompok tertentu yang berhak menerimanya dan dalam waktu tertentu.³ Oleh sebab itu membayar zakat sudah dilakukan kaum muslim sejak zaman Nabi Muhammad saw. Dalam bidang pengelolaan zakat Nabi Muhammad saw, memberikan contoh dan petunjuk operasionalnya. Manajemen operasional yang bersifat teknis tersebut dapat diketahui pada pembagian struktur amil zakat, yang terdiri dari: (1) Katabah, petugas yang mencatat para wajib zakat, (2) Hasabah, petugas yang menaksir, menghitung zakat, (3) Jubah, petugas yang menyalurkan zakat pada mustahiq (orang yang berhak menerima zakat).⁴

Adapun pihak-pihak yang berhak menerima zakat yang terdiri dari: (1) Fakir, merupakan mereka yang tidak mempunyai apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, (2) Miskin, merupakan mereka yang mempunyai harta tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidupnya, (3) Amil zakat, mereka berhak untuk mendapat imbalan berupa zakat, (4) Mualaf, orang-orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya, (5) Hamba sahaya, budak yang ingin memerdekakan dirinya, (6) Gharimin, merupakan orang yang memiliki utang dan utang tersebut digunakan bukan untuk kepentingan maksiat, (7) Fisabilillah, merupakan orang-orang yang

³ Ari Wibowo, 2015, 'Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan', *Jurnal Ilmu Manajemen*, Volume 12, Nomor 2, hlm. 29.

⁴ Muhammad Ngasifudin, 2015, 'Konsep Sistem Pengelolaan Zakat di Indonesia Pengentas Kemiskinan Pendekatan Sejarah', *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Volume 12, Nomor 2, hlm. 221.

berjuang di jalan Allah SWT misalnya, dakwah, perang dan sebagainya, (8) Ibnu Sabil, merupakan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.⁵

Salah satu penerima manfaat dari zakat produktif adalah orang-orang miskin di Kecamatan IV Jurai. Adapun jumlah masyarakat miskin di Kecamatan IV Jurai, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1

Masyarakat Miskin di Kecamatan IV Jurai Tahun 2018-2022

No	Tahun	Jumlah Masyarakat Miskin
1	2018	300 Jiwa
2	2019	400 Jiwa
3	2020	500 Jiwa
4	2021	600 Jiwa
5	2022	500 Jiwa

Sumber Data: Baznas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2018 terdapat masyarakat miskin di Kecamatan IV Jurai sebanyak 300 jiwa, pada tahun 2019 terdapat sebanyak 400 jiwa, pada tahun 2020 terdapat sebanyak 500 jiwa, pada tahun 2022 terdapat sebanyak 600 jiwa, dan pada tahun 2022 terdapat sebanyak 500 jiwa.

Pelaksanaan zakat produktif Baznas Kabupaten Pesisir Selatan telah dilaksanakan penyaluran zakat produktif sejak tahun 2018 sampai sekarang.

⁵ Siti Aminah Chaniago, 2012, 'Pemberdayaan Zakat Produktif dalam Pemberantasan Kemiskinan', *Jurnal Hukum Islam*, Volume 10, Nomor 2, hlm. 252.

Kemudian yang menjadi mustahiq zakat produktif di Kecamatan IV Jurai adalah orang-orang miskin yang memiliki Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), seperti kuliner, toko kelontong, warung sarapan pagi, dan pedagang kaki lima. Pendistribusian zakat produktif ini dilakukan dengan bentuk uang tunai yang diberikan kepada para UMKM dengan masing-masing memperoleh bantuan sebanyak Rp. 2.000.000.⁶

Penulis melakukan penelitian pada Kecamatan IV Jurai di Pantai Carocok Painan, dikarenakan Pantai Carocok Painan merupakan kawasan objek pariwisata, dimana terdapat masyarakat miskin yang mempunyai usaha kecil seperti pedagang pakaian, pedagang souvenir, pedagang minuman, dan pedagang makanan (bakso dan mie rebus). Kemudian kantor Baznas Kabupaten Pesisir Selatan terletak di Jl. Prof. Dr. Hamka, Painan, Kecamatan IV Jurai, dengan kawasan pantai Carocok Painan memiliki jarak 3 km. Adapun data jumlah masyarakat miskin yang mempunyai usaha kecil, dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 1.2

Masyarakat Miskin yang Mempunyai Usaha Kecil di Pantai Carocok Painan

No	Usaha	Jumlah
1	Pedagang Pakaian	15 Orang
2	Pedagang Souvenir	10 Orang
3	Pedagang Minuman	15 Orang
4	Pedagang Makanan (Bakso dan Mie Rebus)	20 Orang

Sumber : Baznas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

⁶ Yose Leonardo, 2023, Ketua Baznas Kabupaten Pesisir Selatan, *Wawancara* pada 2 Januari 2023. Pukul 08.00 WIB

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pedagang pakaian ada sebanyak 15 orang, pedagang souvenir ada sebanyak 10 orang, pedagang minuman ada sebanyak 15 orang, dan pedagang makanan (bakso dan mie rebus) ada sebanyak 20 orang.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan 10 orang pedagang yang berada di kawasan Pantai Carocok Painan diantaranya adalah buk Eni, pak Anto, pak Bustami, buk Rodiah, pak Ade, buk Ita, pak Edi, pak Bayu, buk Ira, buk Ida, mereka mengatakan bahwa tidak mengetahui dan tidak pernah mendapatkan dana zakat produktif dari Baznas Kabupaten Pesisir Selatan padahal mereka sangat membutuhkan bantuan untuk menunjang usaha mereka.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN PESISIR SELATAN DI KECAMATAN IV JURAI”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka secara lebih konkret, masalah penelitian yang penulis dapat rumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pendistribusian dana zakat produktif Badan Amil Zakat Nasional di Kecamatan IV Jurai?
2. Apakah kendala pendistribusian dana zakat produktif Badan Amil Zakat Nasional di Kecamatan IV Jurai?

3. Bagaimanakah cara mengatasi kendala pendistribusian dana zakat produktif Badan Amil Zakat Nasional di Kecamatan IV Jurai?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan diangkat dan dibahas berdasarkan latar belakang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa pendistribusian dana zakat produktif Badan Amil Zakat Nasional di Kecamatan IV Jurai
2. Untuk mengetahui kendala pendistribusian dana zakat produktif Badan Amil Zakat Nasional di Kecamatan IV Jurai
3. Untuk mengetahui cara mengatasi kendala pendistribusian dana zakat produktif Badan Amil Zakat Nasional di Kecamatan IV Jurai

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang menekankan pada aspek sosial atau fakta-fakta yang ada di dalam masyarakat lalu dihubungkan dengan aspek hukum yang berlaku.⁷ Dalam penelitian ini penulis langsung melakukan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti melalui wawancara dengan responden yaitu Ketua Baznas Kabupaten Pesisir Selatan dan para mustahiq.

⁷ Bahder Johan Nasution, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-2, Mandar Maju, Bandung, hlm.125.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, data yang digunakan adalah sebagai berikut :

a) Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan sesuai dengan permasalahan yang di teliti kemudian diolah oleh peneliti.⁸ Adapun data primer penelitian ini terdiri beberapa orang responden antara lain Ketua Baznas Kabupaten Pesisir Selatan yakni bapak Yose Leonando dan 10 pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) diantaranya adalah buk Eni, pak Anto, pak Bustami, buk Rodiah, pak Ade, buk Ita, pak Edi, pak Bayu, buk Ira, buk Ida.

b) Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain, seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian yang berwujud laporan, peraturan perundang-undangan dan seterusnya.⁹

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan bertatap muka langsung dengan responden, dengan

⁸ Zainuddin Ali, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-10, Sinar Grafika, hlm. 137.

⁹ Bactiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, Unpam Press, Tangerang Selatan, hlm. 137.

menggunakan daftar pertanyaan untuk memperoleh informasi yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan.¹⁰ Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara semi terstruktur yaitu dengan responden.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik penelitian yang dipakai dengan cara menelaah dan menganalisis data tertulis yang bersumber dari dokumen resmi, buku-buku, serta literatur dan hasil penelitian yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pengelolaan Dana Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pesisir Selatan di Kecamatan IV Jurai, kemudian disusun dan dijelaskan secara sistematis dalam bentuk karya ilmiah.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data kualitatif, yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, kemudian memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dianggap penting dan apa yang dapat dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹¹

Setelah dilakukan pengumpulan data yang meliputi data primer dan data sekunder, kemudian dipilah-pilah sesuai dengan permasalahan

¹⁰ Moehar Daniel, 2003, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, Cetakan ke-1, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 150.

¹¹ Zainuddin Ali, *Op.cit*, hlm. 177.

yang diteliti. Data yang diperoleh dalam bentuk daftar pertanyaan-pertanyaan wawancara dan catatan lapangan yang kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif untuk memperoleh sebuah kesimpulan dalam penelitian ini, yang kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat.